



Batasan Istimta' dengan Istri Ketika Haid Perspektif Fiqh Islam

Rudi Apriandi

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Corresponding author: apriandi663@gmail.com

Kata Kunci:

*istimta',
menstruation, fiqh,
marital
relationship, sharia
limitations*

ABSTRAK

The relationship between husband and wife in Islamic teachings is regulated through a set of sharia-based provisions aimed at preserving dignity, welfare, and balance in the rights and obligations of both parties. One issue that frequently arises concerns the limits of physical intimacy, particularly forms of istimta' or marital affection, when the wife is experiencing menstruation. This article seeks to examine the boundaries of istimta' during menstruation from the perspective of Islamic jurisprudence, drawing upon evidence from the Qur'an, Prophetic traditions, and the opinions of classical Islamic legal schools. The findings indicate that although menstruation is a natural biological condition experienced by women, Islamic law prescribes certain restrictions that must be observed in marital interactions. These regulations are intended to uphold moral integrity, purity, and ethical conduct within marriage. The consensus among scholars in addressing this issue in a balanced manner reflects a deeper understanding of women's natural conditions and underscores the importance of maintaining a harmonious marital relationship, even during menstruation



© 2025 The Authors is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). (CC - BY - SA 4.0).

PENDAHULUAN

Dalam Islam, haid adalah salah satu kondisi fisiologis wanita yang memiliki implikasi fiqh, terutama dalam interaksi suami istri. Allah SWT memberikan panduan melalui Al-Qur'an dan hadis tentang bagaimana seorang suami harus bersikap terhadap istrinya yang sedang mengalami haid. Salah satu aspek yang sering menjadi perbincangan adalah bagaimana batasan Istimta' atau interaksi fisik yang boleh dilakukan antara suami istri

saat haid. Istimta' sendiri dalam konteks ini berarti bersenang-senang atau menikmati tubuh istri tanpa melakukan hubungan seksual secara langsung. Untuk itu, sangat penting untuk memahami panduan syariah yang mengatur batasan-batasan ini.¹

Hubungan antara suami dan istri merupakan salah satu aspek kehidupan yang diatur dengan jelas oleh syariat. Hubungan suami istri tidak hanya dipandang sebagai ekspresi cinta dan kasih sayang, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan sosial yang mendalam. Islam memberikan perhatian khusus terhadap bagaimana pasangan suami istri berinteraksi dalam berbagai kondisi, termasuk ketika istri sedang mengalami haid.

Haid atau menstruasi adalah kondisi alami yang dialami oleh wanita, dan dalam pandangan Islam, terdapat sejumlah hukum yang mengatur interaksi suami istri selama masa ini. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 222, Allah SWT secara tegas memerintahkan untuk menjauhi hubungan seksual dengan istri selama masa haid. Ayat ini, di samping menjadi landasan hukum, juga mengandung hikmah medis dan sosial yang diakui oleh para ilmuwan modern. Namun, pertanyaan yang sering muncul adalah sejauh mana batasan interaksi fisik lain yang diperbolehkan antara suami istri selama masa haid?²

Dalam praktiknya, sebagian pasangan mungkin merasa bingung mengenai batasan-batasan tersebut. Beberapa ulama menguraikan batasan ini secara rinci, sementara yang lain menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel. Perbedaan pandangan ini muncul dari penafsiran yang berbeda terhadap dalil-dalil yang ada, baik dari Al-Qur'an maupun hadis. Misalnya, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiallahu 'anha, menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW tetap bercumbu dengan istri-istrinya saat mereka dalam keadaan haid, namun dengan ketentuan tertentu. Hal ini

¹ Wardah Nuroniyah, *Fikih Menstruasi* (Depok: Rajawali Buana Pusaka, 2019).

² Yusnida Wati Hasibuani, "Pendidikan Haid Menurut Fikih Dan Mitos Tabu," *Jurnal Insan Cendekia* 4, no. 2 (2023): 85-95.

menimbulkan variasi pandangan mengenai area tubuh mana yang boleh disentuh atau dinikmati selama masa haid.

Mazhab-mazhab dalam Islam, seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, memiliki pandangan yang bervariasi mengenai batasan interaksi fisik ini. Sebagian besar mazhab sepakat bahwa hubungan seksual dilarang secara tegas, namun berbeda pendapat tentang apakah *istimta'* (bersenang-senang dengan pasangan) di bagian tubuh tertentu diperbolehkan. Mazhab Hanafi dan Maliki, misalnya, memperbolehkan *istimta'* dengan syarat menghindari bagian tubuh antara pusar dan lutut (kemaluan), sedangkan Mazhab Syafi'i lebih ketat dalam memberikan batasan ini.³

Berbagai pandangan ulama ini menunjukkan bahwa terdapat ruang untuk kajian lebih lanjut mengenai topik ini, baik dari aspek hukum syariah maupun hikmah-hikmah di balik larangan tersebut. Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan aplikatif bagi pasangan muslim, terutama yang berusaha mematuhi aturan syariah dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Sejumlah penelitian dan literatur fiqh telah membahas hukum haid dan larangan hubungan seksual secara umum. Namun, kajian yang secara khusus menelaah batasan *istimta'* dengan pendekatan komparatif antarmazhab masih relatif terbatas, terutama yang disusun secara sistematis dan aplikatif bagi kehidupan rumah tangga muslim kontemporer. Padahal, kejelasan batasan tersebut sangat dibutuhkan agar pasangan suami istri dapat menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan tuntunan syariat tanpa menimbulkan keraguan atau kesalahpahaman.

Selain itu, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan medis, beberapa hikmah kesehatan di balik larangan hubungan intim saat haid juga mulai dipahami lebih jelas. Faktor-faktor seperti kesehatan reproduksi, kebersihan, dan kenyamanan fisik turut memperkuat pandangan fiqh mengenai larangan ini. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya penting dari sisi keagamaan,

tetapi juga relevan dengan kondisi sosial dan kesehatan masyarakat muslim kontemporer.⁴

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan istimta' dengan istri ketika haid dalam perspektif fiqh Islam, dengan menelaah dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis serta pandangan para ulama dari berbagai mazhab. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan menjadi pedoman praktis bagi pasangan muslim dalam menjaga keharmonisan rumah tangga sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang bertujuan menganalisis batasan istimta' antara suami dan istri ketika istri sedang haid dalam perspektif fiqh Islam. Penelitian ini berfokus pada kajian norma-norma hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta pemikiran para ulama, sehingga tidak menitikberatkan pada perilaku empiris masyarakat.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, dengan membandingkan pandangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali terkait batasan istimta'. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran teks dan perbandingan argumentasi hukum berdasarkan kerangka fiqh Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalil tentang wanita Haid

³ Nonin Saribanon et al., "Haid Dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam" (2016): 1-78.

⁴ Sofiatul Widad, "Konsepsi Saat Masa Menstruasi Berdasarkan Perspektif Fiqih Dan Medis," *Oksitosin, Kebidanan IV*, no. 1 (2017): 14-28.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ۖ
فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya:

Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. (Al-Baqarah: 222)

Ayat tersebut menjelaskan tentang haid, yang biasa disebut menstruasi. Salah satu perintah Allah dalam ayat ini adalah agar menjauhi wanita yang sedang haid, yang diartikan sebagai larangan untuk melakukan hubungan suami istri atau bersenggama. Masalah haid memiliki peran penting dalam syariat, kesehatan, moralitas, dan kehidupan sosial, namun di sisi lain masih dianggap sebagai topik yang kompleks. Untuk memahami isu-isu terkait haid, diperlukan kajian mendalam terhadap al-Qur'an, hadis, serta atsar para sahabat yang membahasnya. Selain itu, pemahaman yang mendalam juga harus diperoleh melalui telaah dari para ahli yang fokus pada masalah ini. Meskipun demikian, membahas haid tidak perlu dianggap sebagai hal yang menakutkan, karena haid adalah fenomena alami yang dialami oleh wanita.⁵

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hanbal, Anas menjelaskan latar belakang turunnya ayat ini terkait dengan kebiasaan orang Yahudi yang mengasingkan wanita yang sedang haid, tidak memakan masakan yang dibuatnya, serta menempatkan mereka di tempat tinggal khusus yang terpisah dari anggota keluarga lainnya. Seorang sahabat kemudian menanyakan hal ini kepada Nabi, dan

⁵ Arifuddin Muhammad Nilurrohman, Hendri Sayuti, "Hukum Menggauli Istri Setelah Haid Sebelum Mandi (Studi Komparatif Antara Imam Malik Dan Imam Ibn Hazm)," *Journal of Sharia and Law* 2, no. 3 (2023): 757–779.

setelah Nabi berdiam sejenak, turunlah ayat tersebut. Setelah ayat itu diturunkan, Rasulullah bersabda, “Lakukanlah segala sesuatu (kepada istri yang sedang haid) kecuali bersetubuh.” Pernyataan Rasulullah ini sampai kepada orang-orang Yahudi, dan mereka serta mantan penganut Yahudi terkejut mendengarnya.⁶

Apa yang sebelumnya dianggap tabu kini dianggap sebagai hal yang alami. Mereka bereaksi dengan mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah merupakan penyimpangan dari tradisi besar mereka. Usayd bin Hudayr dan Ubbad bin Basyr melaporkan reaksi tersebut kepada Rasulullah; wajah beliau tampak berubah karena merasa tidak nyaman dengan reaksi itu, dan kami (Usayd bin Hudayr dan Ubbad bin Basyr) mengira beliau marah kepada mereka. Keduanya kemudian pergi setelah sebelumnya beliau menerima susu sebagai hadiah dari mereka. Rasulullah lalu mengutus seseorang untuk mengejar mereka dan memberikan susu, sehingga mereka berdua tahu bahwa beliau tidak marah kepada mereka.

Tidak menggauli istri dalam kondisi haid adalah salah satu di antara adab dan etika berhubungan suami istri. Melalui ayat tersebut, cukup jelas disebutkan agar suami menjauhi istri yang haid. Salah satu bentuk menjauhkan diri tersebut adalah tidak melakukan hubungan seksual dengan istrinya. Etika jimak idealnya diterapkan dan dipahami secara baik oleh laki-laki. Namun begitu, apabila suami terlanjur menggauli istri dalam kondisi haid, ulama memandangnya berdosa, dan harus meminta taubat pada Allah Swt. Artinya, ulama sepakat memandang suami yang menggauli istri sedang haid ada berdosa dan harus bertaubat dengan tidak mengulangnya kembali.⁷

Larangan bagi istri ketika Haid

⁶ AZ Sutiono, “Pendidikan Perempuan Sebelum Islam,” *Jurnal Tahdzib Al Akhlaq* Vol. 2, no. No. 6 (2020): 123–133, <https://uia.e-journal.id/Tahdzib/article/download/1149/665>.

⁷ Ibn Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid wa Nihāyah Al-Muqtaṣid*, (Terj: Al-Mas’udah), Jilid 1, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 94.

Persepektif Islam mengenai haid masuk dalam masalah hukum yang amat penting dan mendasar. Ketentuannya secara tegas dinyatakan dalam Alquran dan hadis, bahkan para ulama dalam literturnya memasukkan haid dalam sub bahasan tersendiri. Ini menunjukkan bahwa haid adalah satu ketentuan hukum khusus perempuan yang wajib diketahui tidak hanya kepada pihak perempuan, tetapi juga pihak laki-laki.

Para ulama menetapkan dalam permasalahan ini tentang larangan bagi wanita yang sedang haid, diantaranya adalah:

a. Shalat

Para Ulama sepakat bahwa wanita yang sedang haid, atau mengalami haid meskipun sudah mau berakhir masa haidnya, ia dilarang melaksanakan shalat, Larangan shalat ini sesuai dengan hukum-hukum bersuci, yaitu salah satu syarat shalat adalah bersih dari hadas dan najis.

b. Puasa

Selain shalat, para ulama juga sepakat perempuan yang haid dilarang untuk berpuasa, keharaman ini berlaku untuk puasa wajib ataupun sunnah, wanita yang haid tetap wajib qadha puasa dan tidak untuk shalat.

c. Tawaf

Para ulama juga sepakat tentang larangan perempuan haid melakukan tawaf. Hal ini sebab tawaf adalah shalat yang memerlukan kesucian, sementara kondisi haid merupakan kondisi kotor dan tidak dapat melakukan tawaf.

d. Membawa, menyentuh dan membaca Al-Qur'an

Para ulama masih berbeda pendapat tentang status hukum membawa, menyentuh, membaca Alquran. Dalam konteks ini, Ibn Rusyd menyebutkan ada yang membolehkan, ada pula yang melarangnya sama sekali. Di dalam membaca Alquran, kebanyakan

ulama melarangnya, dan dari sebagian kecil membolehkannya. Di dalam mazhab Syafi'i, perempuan yang sedang haid diharamkan membawa, menyentuh dan membaca Alquran.

e. Berdiam diri di Masjid

Ibn Rusyd menyebutkan bahwa paling tidak ada tiga pendapat tentang masalah hukum perempuan haid dengan masjid. Pendapat pertama adalah melarang secara mutlak, yaitu dilarang bagi perempuan haid untuk berdiam maupun hanya sekedar lewat. Pendapat ini dipegang oleh Imam Malik dan muridnya. Pendapat kedua adalah melarang berdiam di masjid, sementara dibolehkan hanya sekedar lewat. Pendapat ini dipegang oleh Imam Syafi'i. Sementara pendapat ketiga adalah membolehkan sama sekali baik berdiam maupun lewat. Pendapat ini dipegang oleh Dawud dan muridnya.

f. Jimak

Ulama sepakat tentang larangan berjimak pada waktu haid. Larangan ini berlaku bagi masing-masing suami istri. Ini senada dengan keterangan Ibn Hāzm dalam kitab: *Marātib al-Ijmā'*. Khusus larangan yang berlaku bagi laki-laki adalah menjatuhkan talak bagi istri yang sedang haid. Dalil yang digunakan larangan berjimak secara khusus mengacu pada ketentuan QS. Al-Baqarah [2] ayat 222 seperti telah dikutip di awal sub bahasan ini.

g. Bercumbu diantara pusar dan lutut

Para ulama masih berbeda pendapat tentang bercumbu dengan istri di antara pusar dan lutut. Dalam perspektif ulama Syafi'i, disepakati bahwa suami atau istri dilarang untuk bercumbu dengan suaminya melebihi dari kadar ukuran pusar dan lutut.

Batasan Istimta' dengan istri ketika haid

Seluruh ulama fikih sepakat bahwa haram hukumnya berjimak dengan istri yang sedang haid. Namun, mereka memperbolehkan

mencumbu bagian tubuh istri selain area antara pusar dan lutut (kemaluan) dalam batasan-batasan tertentu. Semua ulama dari empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) sepakat bahwa wanita yang sedang haid dilarang untuk berjimak atau melakukan hubungan intim. Ketika ulama memperbolehkan percumbuan pada bagian tubuh selain antara pusar dan lutut (kemaluan), muncul pertanyaan mengenai hukumnya mencumbu bagian tersebut jika tidak sampai terjadi jimak.⁸

Dalam Mazhab Hanafi, seorang suami diperbolehkan mencumbu bagian tubuh istrinya yang berada di antara lutut dan pusar. Namun, dengan syarat bahwa cumbuan tersebut dilakukan dengan adanya penghalang yang mencegah kontak langsung antara kulit, seperti sarung, kain, atau benda sejenis. Selain itu, suami tidak diperbolehkan melihat bagian tubuh tersebut. Suami boleh menyentuh bagian-bagian itu, baik dengan atau tanpa syahwat, selama bagian tersebut tertutup oleh penghalang, sehingga tidak terjadi sentuhan langsung dan tidak boleh dilihat.⁹

Para ulama dalam Mazhab Maliki memiliki pandangan yang berbeda dari Mazhab Hanafi. Para ahli fikih dalam Mazhab Maliki menyatakan bahwa suami dilarang menyentuh atau mencumbu bagian tubuh istri yang berada di antara lutut dan pusar (kemaluan) saat istrinya sedang haid, meskipun menggunakan kain penghalang. Namun, mereka memperbolehkan suami untuk melihat bagian tersebut, meskipun dengan syahwat. Menurut pandangan Mazhab Maliki, suami hanya diizinkan untuk melihat atau memandang bagian tubuh antara pusar dan lutut (kemaluan) istrinya, tanpa melakukan kontak fisik lebih lanjut.¹⁰

⁸ Hasibuani, "Pendidikan Haid Menurut Fikih Dan Mitos Tabu."

⁹ Rusdaya Basri, *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, 2019.

¹⁰ Naila Sa'adah and Ashif Az Zafi, "Hukum Seputar Darah Perempuan Dalam Islam," *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak* 4, no. 1 (2020): 155–174.

Dalam Mazhab Syafi'i, Saat istri sedang haid, suami diperbolehkan mencumbu bagian mana saja yang diinginkannya. Namun, percumbuan tersebut harus dilakukan dengan menggunakan kain penghalang agar tidak terjadi sentuhan kulit secara langsung. Mazhab ini juga memperbolehkan suami untuk melihat bagian-bagian tersebut, baik dengan atau tanpa syahwat. Suami boleh mencumbu istri yang sedang haid di area antara pusar dan lutut, asalkan dengan syarat: suami boleh melihatnya dan boleh mencumbu dengan penghalang, sehingga tidak ada kontak kulit langsung.¹¹

Berbeda dengan ketiga mazhab yang telah disebutkan, Mazhab Hambali memperbolehkan suami mencumbu istri yang sedang haid di bagian mana pun yang diinginkannya. Syaratnya adalah tidak sampai terjadi jimak yang sebenarnya, yaitu penetrasi. Suami diperbolehkan mencumbu bagian tubuh istri yang berada di antara pusar dan lutut (kemaluan), kecuali organ intim, baik dengan melihat maupun menyentuh, dengan atau tanpa penghalang. Meskipun demikian, para ulama dalam mazhab ini menyarankan agar istri yang sedang haid menutupi organ intimnya dengan penghalang selama percumbuan berlangsung.¹²

Batasan yang di perbolehkan dan yang tidak di perbolehkan

Batasan yang diperbolehkan saat istri sedang haid, suami diperbolehkan melakukan berbagai bentuk keintiman selain hubungan seksual secara penuh (jimak). Suami dapat mencium wajah, mencium bibir, memegang payudara, mengusap perut, dan mencumbui istri di bagian tubuh manapun sesuai keinginan, termasuk di area antara pusar dan lutut (kemaluan), selama tidak melakukan penetrasi. Intinya,

¹¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003).

¹² Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat I (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)*, 2021.

aktivitas keintiman selain jimak tetap diperbolehkan untuk memperoleh kesenangan bersama.¹³

Meskipun istri sedang haid, hal ini tidak menjadi halangan untuk memuaskan suami. Terdapat berbagai cara bagi istri untuk memenuhi kebutuhan biologis suaminya tanpa harus melakukan hubungan seksual. Jika suami mencapai ejakulasi dengan tangannya sendiri, hukumnya haram, namun jika dibantu oleh istri tanpa melakukan jimak, hukumnya diperbolehkan. Istri dapat membantu suami dengan menggunakan payudara, paha, atau mulut, asalkan tidak merasa jijik.¹⁴

Sedangkan yang tidak boleh dilakukan beberapa batasan dalam bercumbu saat istri sedang haid. Menurut Madzhab Maliki, dilarang bercumbu di area antara pusar dan lutut (kemaluan), serta melakukan hubungan seksual (jimak). Bercumbu di bagian tubuh yang memicu syahwat secara berlebihan hingga menyebabkan terjadinya jimak juga tidak diperbolehkan. Selain itu, bercumbu di antara pusar dan lutut (kemaluan) dibolehkan asalkan area tersebut ditutupi kain, yang merupakan pandangan yang berbeda dari Madzhab Syafi'i.¹⁵

Menurut Imam Syafi'i dalam kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, diperbolehkan mencumbu istri saat haid di area antara pusar dan lutut (kemaluan), asalkan ditutupi kain sehingga tidak terjadi kontak langsung antara kulit suami dan istri. Jika mencumbu di luar area tersebut, seperti memegang payudara, mencium bibir, atau kening, hal itu diperbolehkan selama tidak melakukan hubungan seksual dengan istri dalam keadaan haid.

¹³ Saragih Griselli and Lestari Widya Serin, "Pengetahuan Pasangan Usia Subur Tentang Bahaya Berhubungan Seks Saat Menstruasi Di Dusun Mandiri Kabupaten Langkat Tahun 2019," *Jurnal Ilmiah Kebidanan Imelda* 5, no. 1 (2019): 599–605.

¹⁴ Saribanon et al., "Haid Dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam."

Kafarat menyetubuhi wanita Haid

Para ulama berbeda pendapat mengenai kafarah (tebusan) bagi seseorang yang menyetubuhi istrinya saat haid. Ada empat pandangan utama terkait hal ini:¹⁶

1. Tidak ada kafarat, hanya istighfar

Pandangan ini menyatakan cukup memperbanyak istighfar tanpa kewajiban kafarah. Pendapat ini dianut oleh Imam Malik, pendapat terbaru Imam Asy-Syafi'i, ulama Zhohiriyah (seperti Ibnu Hazm), dan Abu Hanifah.

2. Bersedekah satu dinar atau setengah dinar

Menurut Imam Ahmad bin Hambal (dalam salah satu pendapatnya yang dianggap lebih kuat), kafarahnya adalah bersedekah satu dinar atau setengah dinar.

3. Perincian berdasarkan kondisi haid

Jika hubungan terjadi saat darah haid masih keluar, wajib bersedekah satu dinar. Jika setelah darah berhenti namun sebelum mandi wajib, cukup bersedekah setengah dinar. Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian ulama hadits.

4. Bersedekah lima dinar

Pandangan ini berasal dari Al-Auza'i. Perselisihan ini terjadi karena perbedaan penilaian terhadap keabsahan hadis-hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ada riwayat yang menyebutkan sedekah satu dinar, setengah dinar, atau perincian seperti pendapat ketiga. Sementara hadis lain menyebutkan sedekah lima dinar sebagaimana pandangan Al-Auza'i.

Mayoritas ulama (jumhur) berpendapat bahwa hadis-hadis tentang kewajiban sedekah karena menyetubuhi wanita saat haid

¹⁵ Arifin and Rufida Nastiti Apal, "Peran Orangtua Dalam Penguatan Pemahaman Remaja Putri Tentang Fiqih Haid," *Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2019): 124–140.

¹⁶ Rujukan: Al-Jaami' Al-Mufiid fii Asbaabi Ikhtilafil Fuqoha, Dr. Abdul Karim Hamidi, 1/190-191.

adalah lemah (dhaif). Oleh karena itu, pandangan yang lebih kuat menyatakan tidak ada kewajiban kafara. Sebagai gantinya, seseorang wajib bertobat dengan sungguh-sungguh (taubatan nasuha), disertai penyesalan mendalam dan tekad untuk tidak mengulangnya, mengingat perbuatan tersebut merupakan dosa besar.

Sebagaimana dijelaskan didalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Tarmizi No.135 dan Ibnu Majah No. 639:

مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ -صلى الله عليه وسلم-

“Barangsiapa yang menyetubuhi wanita haidh atau menyetubuhi wanita di duburnya, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad -shallallahu ‘alaihi wa sallam-.” (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah).

KESIMPULAN

Dalam perspektif fiqh Islam, batasan Istimta’ (hubungan seksual) antara suami dan istri yang sedang haid sangat jelas dan dipandu oleh ketentuan syariat. Dari berbagai mazhab yang ada, terdapat kesepakatan bahwa berjimak dengan istri yang sedang haid adalah haram, namun terdapat perbedaan pandangan mengenai hal-hal yang diperbolehkan. Mazhab Hanafi mengizinkan suami mencumbu istri di bagian tubuh yang tidak terlarang, asalkan menggunakan penghalang. Mazhab Maliki melarang suami untuk menyentuh atau mencumbu bagian tubuh istri antara lutut dan pusar (kemaluan) selama haid, meskipun mereka membolehkan melihat. Mazhab Syafi’i memperbolehkan suami untuk mencumbu dengan penghalang dan melihat bagian tubuh tersebut. Sementara itu, Mazhab Hambali memberikan kebolehan yang lebih luas, mengizinkan suami mencumbu bagian tubuh istri, dengan catatan tidak sampai melakukan penetrasi dan disarankan untuk menutupi organ intim. Secara umum, meskipun terdapat perbedaan dalam detail penerapan hukum, semua mazhab menekankan pentingnya menjaga

kehormatan dan kesucian saat berinteraksi dengan istri yang sedang haid. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun haid adalah kondisi fisiologis alami yang dialami oleh wanita, dalam konteks syariat, tetap ada batasan yang harus dihormati. Kesepakatan para ulama untuk tidak menjadikan masalah ini sebagai hal yang menakutkan mencerminkan pemahaman yang lebih dalam tentang fitrah wanita dan pentingnya menjaga hubungan suami istri dengan baik, meskipun dalam keadaan haid.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Basri, Rusdaya. *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, 2019.
- Nuroniya, Wardah. *Fikih Menstruasi*. Depok: Rajawali Buana Pusaka, 2019.
- Rahmawati, Theadora. *Fiqh Munakahat I (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)*, 2021.

Jurnal

- Arifin, and Rufida Nastiti Apal. "Peran Orangtua Dalam Penguatan Pemahaman Remaja Putri Tentang Fiqih Haid." *Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2019): 124-140.
- Hasibuani, Yusnida Wati. "Pendidikan Haid Menurut Fikih Dan Mitos Tabu." *Jurnal Insan Cendekia* 4, no. 2 (2023): 85-95.
- Muhammad Nilurrohman, Hendri Sayuti, Arifuddin. "Hukum Menggauli Istri Setelah Haid Sebelum Mandi (Studi Komparatif Antara Imam Malik Dan Imam Ibn Hazm)." *Journal of Sharia and Law* 2, no. 3 (2023): 757-779.
- Sa'adah, Naila, and Ashif Az Zafi. "Hukum Seputar Darah Perempuan Dalam Islam." *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak* 4, no. 1 (2020): 155-174.
- Saragih Griselli, and Lestari Widya Serin. "Pengetahuan Pasangan Usia Subur Tentang Bahaya Berhubungan Seks Saat Menstruasi Di Dusun Mandiri

- Kabupaten Langkat Tahun 2019.” *Jurnal Ilmiah Kebidanan Imelda* 5, no. 1 (2019): 599–605.
- Saribanon, Nonin, Mursyidah Thahir, Ummu Salamah, Hayu Prabowo, Faisal Parouq, and Mifta Huda. “Haid Dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam” (2016): 1–78.
- Sofiatul Widad. “Konsepsi Saat Masa Menstruasi Berdasarkan Perspektif Fiqih Dan Medis.” *Oksitosin, Kebidanan IV*, no. 1 (2017): 14–28.
- Sutiono, AZ. “Pendidikan Perempuan Sebelum Islam.” *Jurnal Tahdzib Al Akhlaq* Vol. 2, no. No. 6 (2020): 123–133. <https://uia.e-journal.id/Tahdzib/article/download/1149/665>.